



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P

P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RANDA SYAFRIANTO PGL RANDA.
Tempat lahir : Batam.
Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun / 8 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batuaji Permai Kav. Lama GF Nomor 25
Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung
Kota Batam dan Jorong Padang Baru Nagari
Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten
Pasaman.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Lubuk Sikaping berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberitahukan hak-haknya Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap

Halaman 1 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020 No. Reg. Perk: PDM-06/LSKPG/Eoh.2/02/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RANDA SYAFRIANTO** pgl **RANDA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 353 ayat (2) KUH Pidana** sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bertangkai kayu yang panjang sekira 35 Cm (Tiga Puluh Lima Centimeter).
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk GIPSON yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pangang warna hitam merk NIKE yang bertuliskan JUST DO IT di bagian depannya yang ada bercak darah**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa menyatakan dalam permohonan lisan nya bahwa ia menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dihukum dengan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-06/LSKPG/Eoh.2/02/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RANDA SYAFRIANTO** pgl **RANDA** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan wisata kuliner bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Gonggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan dengan rencana**

Halaman 2 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib ketika terdakwa akan mengantarkan saksi NANI pulang kerumahnya ketika itu terdakwa melihat korban YOGA dengan sepeda motornya melintas di jalan Lintas sumatera depan rumah terdakwa (berseberangan dengan Wisata Juliner Bonjol) yang saat itu korban YOGA menggeber sepeda motornya di depan terdakwa akan tetapi saat itu korban YOGA tetap saja melajukan sepeda motornya sampai ke dekat Jembatan Padang Baru yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekira 50 M (lima puluh meter) yang kemudian terdakwa melihat kearah korban YOGA tersebut yang kemudian korban YOGA memanggil terdakwa dengan mengayunkan tangannya sambil mengatakan “ *Oi Kamari la ang (oi kesini la kamu)* “ dan terdakwa menjawab “ *waang la Kamari (kamu la kesini)* “ kemudian korban YOGA langsung meneruskan perjalanannya kearah POS yang ada di seberang jembatan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang telah terdakwa siapkan di sepeda motor di dekat kaki terdakwa, dan sekira kurang dari 1 (satu) menit datang korban YOGA dengan sepeda motornya bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal menuju kearah terdakwa, selanjutnya korban YOGA langsung berhenti mendadak di depan terdakwa, kemudian korban YOGA langsung turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan mendekati terdakwa dengan jarak sekira 1 M (satu Meter) yang saling berhadapan kemudian korban YOGA langsung memukul terdakwa yang saat itu dapat terdakwa elakkan, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang telah berada di dekat kaki terdakwa kemudian memukulkannya kearah kepala korban YOGA dengan cara mengayunkan parang tersebut dengan megggunakan tangan kiri terdakwa kearah kepala korban YOGA sebanyak dua kali yang mengenai kepala korban YOGA hingga korban terjatuh dan mengakibatkan luka sesuai dengan hasil visum yang telah dilakukan di Puskesmas Bonjol.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) a.n Yoga Pratama pada Puskesmas Bonjol Nomor : VER/46/TU-UMUM/PKM-BJL/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun ditemukan terjadi benturan trauma benda tajam pada kepala, wajah, tangan dan kaki serta luka lecet dilengan kiri dan luka lecet dibawah lutut kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding terhadap **GRANDA SYAFRIANTO Pgl RANDA** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan wisata kuliner bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Gonggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib ketika terdakwa akan mengantarkan saksi NANI pulang kerumahnya ketika itu terdakwa melihat korban YOGA dengan sepeda motornya melintas di jalan Lintas sumatera depan rumah terdakwa (berseberangan dengan Wisata Juliner Bonjol) yang saat itu korban YOGA menggeber sepeda motornya di depan terdakwa akan tetapi saat itu korban YOGA tetap saja melajukan sepeda motornya sampai ke dekat Jembatan Padang Baru yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekira 50 M (lima puluh meter) yang kemudian terdakwa melihat kearah korban YOGA tersebut yang kemudian korban YOGA memanggil terdakwa dengan mengayunkan tangannya sambil mengatakan “ **Oi Kamari la ang (oi kesini la kamu)** “ dan terdakwa menjawab “ **waang la Kamari (kamu la kesini)** “ kemudian korban YOGA langsung meneruskan perjalanannya kearah POS yang ada di seberang jembatan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang telah terdakwa siapkan di sepeda motor di dekat kaki terdakwa, dan sekira kurang dari 1 (satu) menit datang korban YOGA dengan sepeda motornya bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal menuju kearah terdakwa, selanjutnya korban YOGA langsung berhenti mendadak di depan terdakwa, kemudian korban YOGA langsung turun dari sepeda motor yang di kendaraanya dan mendekati terdakwa dengan jarak sekira 1 M (satu Meter) yang saling berhadapan kemudian korban YOGA langsung memukul terdakwa yang saat itu dapat terdakwa elakkan, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang telah berada di dekat kaki terdakwa kemudian memukulkannya kearah kepala korban YOGA dengan cara mengayunkan parang tersebut dengan megggunakan tangan kiri terdakwa kearah kepala korban YOGA sebanyak dua kali yang mengenai kepala korban YOGA hingga korban terjatuh dan mengakibatkan luka sesuai dengan hasil visum yang telah dilakukan di Puskesmas Bonjol, setelah itu terdakwa melarikan diri ke rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) a.n Yoga Pratama pada Puskesmas Bonjol Nomor : VER/46/TU-UMUM/PKM-BJL/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat dapat ditarik

Halaman 4 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

presumptio in dubio pro reo pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun ditemukan terjadi benturan trauma benda tajam pada kepala, wajah, tangan dan kaki serta luka lecet dilengan kiri dan luka lecet dibawah lutut kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FADZLY Pgl ALI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam Gudang milik MAZLAN yang beralamat di Padang Beriang Jorong Khatimahar Nagari Panti Timur Kec. Panti Kab. Pasaman, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Perbuatan **Penganiayaan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib ketika terdakwa akan mengantarkan saksi NANI pulang kerumahnya ketika itu terdakwa melihat korban YOGA dengan sepeda motornya melintas di jalan Lintas sumatera depan rumah terdakwa (berseberangan dengan Wisata Juliner Bonjol) yang saat itu korban YOGA menggeber sepeda motornya di depan terdakwa akan tetapi saat itu korban YOGA tetap saja melajukan sepeda motornya sampai ke dekat Jembatan Padang Baru yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekira 50 M (lima puluh meter) yang kemudian terdakwa melihat kearah korban YOGA tersebut yang kemudian korban YOGA memanggil terdakwa dengan mengayunkan tangannya sambil mengatakan “ **Oi Kamari la ang (oi kesini la kamu)** “ dan terdakwa menjawab “ **waang la Kamari (kamu la kesini)** “ kemudian korban YOGA langsung meneruskan perjalanannya kearah POS yang ada di seberang jembatan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang telah terdakwa siapkan di sepeda motor di dekat kaki terdakwa, dan sekira kurang dari 1 (satu) menit datang korban YOGA dengan sepeda motornya bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal menuju kearah terdakwa, selanjutnya korban YOGA langsung berhenti mendadak di depan terdakwa, kemudian korban YOGA langsung turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan mendekati terdakwa dengan jarak sekira 1 M (satu Meter) yang saling berhadapan kemudian korban YOGA langsung memukul terdakwa yang saat itu dapat terdakwa elakkan, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan memukulkannya kearah kepala korban YOGA dengan cara mengayunkan parang tersebut dengan

Halaman 5 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia kearah kepala korban YOGA dua kali yang mengenai kepala korban YOGA hingga korban terjatuh dan mengakibatkan luka sesuai dengan hasil visum yang telah dilakukan di Puskesmas Bonjol.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) a.n Yoga Pratama pada Puskesmas Bonjol Nomor : VER/46/TU-UMUM/PKM-BJL/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat keterangan visum et repertum berusia dua puluh dua tahun ditemukan terjadi benturan trauma benda tajam pada kepala, wajah, tangan dan kaki serta luka lecet dilengan kiri dan luka lecet dibawah lutut kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I **YOGA PRATAMA pgl YOGA**, menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah yang sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan saksi disumpah.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaaanya (BAP).
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman telah terjadi penganiayaan yang telah di rencanakan mengakibatkan luka beratnya orang lain yaitu saksi yang dilakukan oleh terdakwa **Randa**
- Bahwa saksi menerangkan berawal saksi meminjam sepeda motor RADA untuk membeli Rokok dengan mengatakan kepada RADA “ *pinjam onda sabanta den kabala rokok (pinjam sepeda motor sebentar saksi mau beli rokok)* “ dijawab oleh sdr RADA “ *pakai la tapi jan lamo (pakai saja tapi jangan lama)* “ setelah itu sdr saksi

Halaman 6 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor saksi seorang diri kearah Mudiak yang melewati depan Wisata Kuliner Bonjol untuk membeli rokok, dan setelah saksi membeli rokok saksi kembali lagi ke Posko Pemuda dengan melewati Depan Wisata Kuliner Bonjol dan setibanya saksi di depan Wisata Kuliner Bonjol ketika akan menukar perseneling sepeda motor tersebut saat itu sebagai suara Sepeda motor tersebut menimbulkan suara yang keras.

- Terdakwa yang sekira jarak 50 Meter kemudian merasa tersinggung dengan ulah saksi YOGA PRATAMA PGL YOGA, karena merasa suara Knalpot yang digas-gas tersebut diarahkan kepadanya, yang kemudian Terdakwa langsung saja mengambil sebilah parang dan mendekati saksi dengan jarak sekira 1 M langsung memukul saksi korban beberapa kali dibagian kepala, sampai saksi korban berhasil melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sempat dirawat selama 3 hari terhitung 5 Desember 2019 sampai dengan 8 Desember 2019;
- Bahwa mengenai pengobatan telah ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah berdamai dengan terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **NANI SARMITA** ~~pgl~~ **NANI**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penganiyaan yang menimpa korban Yoga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman telah terjadi penganiyaan yang telah di rencanakan mengakibatkan luka beratnya orang lain yaitu saksi Yoga yang dilakukan oleh terdakwa **Randa**.
- Bahwa saksi Ketika terjadinya peristiwa penganiyaan tersebut saksi sedang berada di dekat lokasi kejadian yaitu di kawasan Wisata Kuliner Bonjol, dan saksi mengetahui kejadian tersebut pertama saksi mau pulang kerumah (karena telah selesai bekerja di Wisata Kuliner Bonjol) yang saat itu akan di antarkan oleh sdr RANDA untuk pulang kerumah, dan pada saat saksi dengan sdr RANDA berbicara di depan Wisata Kuliner Bonjol tersebut melintas sdr YOGA dengan mengendarai sepeda motor sambil mengeber-geber sepeda motornya dan tetap saja melaju kearah Jembatan yang ada di dekat wisata kuliner tersebut, yang saat itu saksi diam saja, dan meninggalkan sdr RANDA seorang diri di

Halaman 7 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggalan, dan di Depan Wisata Kuliner Bonjol tersebut seorang diri yang setelah itu langsung saja saksi pergi kearah dalam Wisata Kuliner Bonjol, dan pada saat saksi tiba di Dalam Kuliner Wisata Bonjol saksi melihat kearah jalan yang saat itu saksi melihat sdr YOGA kembali lagi dengan sepeda motor tersebut dengan memboncengi temannya yang tidak saksi kenal, kemudian saksi langsung masuk keareal permainan dan tidak melihat lagi kearah sdr RANDA dan YOGA, setelah itu saksi mendengar suara keributan seperti orang berkelahi yang mana saat itu saksi tambah takut dan diam saja duduk di dalam kawasan wisata kuliner bonjol tersebut, kemudian saksi memberanikan diri untuk melihat kejadian tersebut dan saksi lihat sdr YOGA telah mengalami pendarahan di kepalanya, setelah itu saksi langsung pingsan dan tidak mengetahui apa yang terjadi, kemudian setelah saksi disadarkan masih di kawasan Kuliner Bonjo tersebut saksi mendapat informasi bahwa sdr RANDA telah memukul kepala sdr YOGA dengan sebilah parang, darisanalah saksi mengetahui telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh sdr RANDA kepada sdr YOGA.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **ERWIN pgl BUYUANG** dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa dalam keadan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa korban Yoga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman telah terjadi penganiayaan yang telah di rencanakan mengakibatkan luka beratnya orang lain yaitu saksi Yoga yang dilakukan oleh terdakwa **Randa**.
- Bahwa saksi pada saat kejadian saat itu saksi berada di rumah saksi, yang kemudian datang salah seorang warga kepada saksi dengan mengatakan “ pak jorong anak apak di pakuak nyo dek si RANDA di muko kuliner (pak Jorong anak bapak telah di pukul oleh sdr RANDA dengan parang di depan kuliner) “ setelah itu saksi langsung saja mencari anak saksi ke depan wisata kuliner Bonjol, yang saat itu saksi tidak menemukan anak saksi dan mendapat informasi bahwasanya anak saksi telah dibawa ke Rumah sakit, kemudian saksi mendatangi rumah sakit tersebut dan melihat bagian kepala anak saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id da mengeluarkan darah yang saat itu anak saksi masih dalam keadaan sadar dan saksi bertanya kepadanya “ **baa masalahnyo ko (apa masalahnya ini)** “ dan dijawab oleh anak saksi dengan mengatakan “ **aden di tokok si RANDA jo Ladiang (saksi di pukul oleh sdr RANDA dengan sebilah parang)** “ dan saksi tanyakan lagi “ **apo Masalahnyo tu (apa masalahnya tu)** “ yang saat itu anak saksi YOGA diam saja karena kesakitan dan saksi tidak ada lagi bertanya kepada sdr YOGA, darisanalah saksi mengetahui bahwa anak saksi telah mengalami penganiayaan.

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai ayah korban telah melakukan perdamaian secara tertulis kepada keluarga terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan keluarga terdakwa telah membiayai pengobatan korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **RADA SAPUTRA pgl RADA** dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa korban Yoga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman telah terjadi penganiayaan yang telah di rencanakan mengakibatkan luka beratnya orang lain yaitu saksi Yoga yang dilakukan oleh terdakwa **Randa**.
- Bahwa saksi menerangkan Awal mula kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.50 Wib saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya duduk-duduk main Handphone di Posko Pemuda Jorong Padang Baru, kemudian setelah itu sdr YOGA meminjam sepeda motor saksi dengan alasa membeli rokok dengan mengatakan kepada saksi “ **pinjam onda sabanta den kabala rokok (pinjam sepeda motor sebentar saksi mau beli rokok)** “ saksi jawab “ **pakai la tapi jan lamo (pakai saja tapi jangan lama)** “ setelah itu sdr YOGA mengendarai sepeda motor saksi seorang diri kearah Wisata Kuliner Bonjol untuk membeli rokok, dan sekira 10 (sepuluh) menit setelah itu sebagai sdr YOGA kembali lagi, dan mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi lainnya “ **Oi Kamari la ang ka mudiak wak (oi kesini la kamu ke mudik kita)** “ yang saat itu teman saksi lainnya diam saja yang sibuk bermain HP, kemudian sdr YOGA kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang pegadaanya “ **oi Kamari la kalian ka mudiak wak (oi Kamari la kamu semua ke mudik kita)** “ karena sepeda motor yang

digunakan oleh sdr YOGA tersebut adalah milik saksi kemudian saksi langsung saja menaiki sepeda motor saksi dan duduk berboncengan dengan sdr YOGA yang kemudian sdr YOGA mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Wisata Kuliner Bonjol, dan tepatnya di depan pintu masuk Wisata Kuliner sebagai sdr YOGA menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut secara mendadak dan langsung turun dari sepeda motor tersebut sehingga saksi yang berboncengan diatas sepeda motor tersebut hampir jatuh ke aspal yang kemudian saksi menepikan sepeda motor saksi tersebut ke pinggir jalan, sedangkan sdr YOGA saat itu langsung saja pergi ke seberang jalan ke arah sdr RANDA, yang mana saat itu pula sdr RANDA mengejar sdr YOGA dan pada saat sdr YOGA dan RANDA saling berhadapan dengan jarak sekira 1 M (satu Meter), saat itu saksi lihat dari jarak sekira 6 M (enam Meter) sebagai sdr RANDA telah memegang sebilah parang dan mengayunkannya ke arah atas tubuh sdr YOGA, akan tetapi apakah ayunan parang yang di lakukan oleh sdr RANDA tersebut mengenai sdr YOGA atau tidaknya saat itu saksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi menutup kepala dan wajah saksi karena takut melihat sdr RANDA mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah sdr YOGA karena saksi baru pertama kali ini melihat langsung orang berkelahi dengan menggunakan sebilah parang, dan setelah beberapa menit kemudian saksi melihat ke arah sdr YOGA dengan jarak masih sama yaitu sekira 6 M (enam meter) sebagai sdr YOGA telah terjatuh ke aspal dalam keadaan kepala luka-luka sambil memegang tangan kanan sdr RANDA, dengan posisi sdr RANDA terlentang di aspal sambil memegang sebilah parang dengan tangan kanannya sedang sdr YOGA menghimpit sebagian tubuh sdr RANDA sambil memegang tangan sdr RANDA yang masih memegang sebilah parang tersebut, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang adik sdr YOGA yang bernama RIPAL, laki-laki. Umur sekira 17 Tahun, Suku Minang, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman, langsung saja mengambil sebilah parang yang telah terlepas dari pegangan sdr RANDA, setelah itu sebagai sdr RANDA melarikan diri ke arah rumahnya yang jaranya sekira 5 (lima) meter dari lokasi tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi **FAHRUL ILMI pgl FAHRUL** dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa korban Yoga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman telah terjadi penganiayaan yang telah di rencanakan mengakibatkan luka beratnya orang lain yaitu saksi Yoga yang dilakukan oleh terdakwa **Randa**.
- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di Pos Pemuda Jorong Padang Baru kemudian setelah itu saksi bersama dengan teman saksi lainnya nama FAHRUL, Laki-laki, Umur sekira 19 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Swasta, alamat Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman pergi kearah korban YOGA dan RADA yang sebelumnya telah pergi kearah Mudiak (Arah Wisata Kuliner Bonjol), kemudian sesampainya saksi dan FAHRUL di dekat jembatan Kuliuner Bonjol yang jaraknya sekira 10 M (sepuluh) meter saksi melihat sdr YOGA sedang memegang tangan sdr RANDA yang sedang memegang sebilah parang, kemudian saksi mendekati lokasi tersebut sampai dengan jarak 5 m (lima meter), yang kemudian saksi lihat sebagai sdr YOGA telah berdarah-darah di bagian kepalanya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku RANDA melakukan penganiayaan kepada korban YOGA, karena pada saat saksi melihat dari jarak 10 M yang saksi lihat saat itu Korban YOGA telah berdarah-darah kepalanya dengan posisi sdr RANDA tertidur terlentang di aspal dan kemudian sdr YOGA duduk di menghimpit sebagian tubuh sdr RANDA sambil memegang tangan kanan sdr RANDA yang saat itu tangan sdr RANDA memegang sebilah parang.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi **FAHRUL ILMI pgl FAHRUL** dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa korban Yoga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman



putusan Mahkamah Agung yang telah di rencanakan mengakibatkan luka

- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di Pos Pemuda Jorong Padang Baru kemudian setelah itu saksi bersama dengan teman saksi lainnya nama FAHRUL, Laki-laki, Umur sekira 19 tahun, Suku Minang, Pekerjaan Swasta, alamat Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman pergi kearah korban YOGA dan RADA yang sebelumnya telah pergi kearah Mudiak (Arah Wisata Kuliner Bonjol), kemudian sesampainya saksi dan FAHRUL di dekat jembatan Kuliuner Bonjol yang jaraknya sekira 10 M (sepuluh) meter saksi melihat sdr YOGA sedang memegang tangan sdr RANDA yang sedang memegang sebilah parang, kemudian saksi mendekati lokasi tersebut sampai dengan jarak 5 m (lima meter), yang kemudian saksi lihat sebagai sdr YOGA telah berdarah-darah di bagian kepalanya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku RANDA melakukan penganiayaan kepada korban YOGA, karena pada saat saksi melihat dari jarak 10 M yang saksi lihat saat itu Korban YOGA telah berdarah-darah kepalanya dengan posisi sdr RANDA tertidur terlentang di aspal dan kemudian sdr YOGA duduk di menghimpit sebagian tubuh sdr RANDA sambil memegang tangan kanan sdr RANDA yang saat itu tangan sdr RANDA memegang sebilah parang.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan kua yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman telah terjadi penganiayaan yang telah di rencanakan mengakibatkan luka beratnya orang lain yaitu saksi Yoga yang dilakukan oleh terdakwa **Randa**
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah menyiapkan parang tersebut untuk melakukan penganiayaan kepada saksi YOGA yaitu setelah saksi mendapatkan ancaman bahwasanya saksi YOGA akan melakukan penganiayaan kepada terdakwa, maka setelah itu terdakwa mencari sebilah parang di rumah terdakwa yang biasanya digunakan untuk kekebun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat yaitu dekat parkir sepeda motor terdakwa yang gunanya suatu saat apabila saksi YOGA datang.

- Bahwa terdakwa menerangkan sebilah parang yang terdakwa siapkan untuk melakukan penganiayaan kepada sdr YOGA tersebut tidak selalu terdakwa bawa setiap harinya, akan tetapi sebilah parang tersebut terdakwa letakan di dekat parkir sepeda motor terdakwa yang mudah terdakwa ambil ketika sdr YOGA datang menyerang terdakwa, sedangkan apabila terdakwa pergi mengantarkan NANI pulang kerumahnya maka sebilah parang tersebut terdakwa bawa untuk menjaga diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal mula kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib ketika terdakwa akan mengantarkan sdr NANI pulang kerumahnya ketika itu terdakwa melihat sdr YOGA dengan sepeda motornya melintas di jalan Lintas sumatera depan rumah terdakwa (berseberangan dengan Wisata Juliner Bonjol) yang saat itu sdr YOGA menggeber sepeda motornya di depan terdakwa akan tetapi saat itu sdr YOGA tetap saja melajukan sepeda motornya sampai ke dekat Jembatan Padang Baru yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekira 50 M (lima puluh meter) yang kemudian terdakwa melihat kearah sdr YOGA tersebut yang kemudian sdr YOGA memanggil terdakwa dengan mengayunkan tangannya sambil mengatakan “ **Oi Kamari la ang (oi kesini la kamu)** “ dan terdakwa menjawab “ **waang la Kamari (kamu la kesini)** “ yang kemudian sdr YOGA langsung saja menerusan perjalanannya kearah POS yang ada di seberang jembatan tersebut, yang kemudian saksi langsung saja mengambil sebilah parang yang telah saksi siapkan dekat sepeda motor saksi dan meletakkannya di dekat kaki saksi, dan sekira kurang dari 1 (satu) menit datang sdr YOGA dengan sepeda motornya bersama dengan temannya yang tidak terdakwa kenal menuju kearah terdakwa, yang kemudian sdr YOGA langsung berhenti mendadak di depan terdakwa, yang kemudian sdr YOGA langsung turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan mendekati saksi dengan jarak sekira 1 M (satu Meter) yang saling berhadapan yang kemudian sdr YOGA langsung saja memukul terdakwa yang saat itu dapat terdakwa elakkan, kemudian terdakwa langsung saja mengambil sebilah parang yang telah terdakwa siapkan berada di dekat kaki terdakwa dengan tangan kiri terdakwa yang kemudian memukulkannya kearah kepala sdr YOGA dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah kepala sdr YOGA berulang kali yang mengenai kepala sdr YOGA akan tetapi berapa kalinya terdakwa memukul kepala sdr YOGA tersebut dengan sebilah parang terdakwa tidak ingat lagi yang jelas pukulan terdakwa dengan menggunakan parang tersebut mengenai kepala sdr YOGA yang saat itu dapat terdakwa lihat

Halaman 13 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri, kemudian pada saat saksi akan memukul kembali kepala sdr YOGA saat itu terdakwa terjatuh karena sdr YOGA melakukan perlawanan kepada terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh ke aspal dengan posisi saksi terlentang sedangkan parang tersebut masih terdakwa pegang, setelah itu sdr YOGA menghimpit tubuh terdakwa sehingga parang tersebut terlepas dari pegangan terdakwa, setelah itu terdakwa melarikan diri ke rumah terdakwa.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bertangkai kayu yang panjang sekira 35 Cm (Tiga Puluh Lima Centimeter).
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk GIPSON yang ada bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pangang warna hitam merk NIKE yang bertuliskan JUST DO IT di bagian depannya yang ada bercak darah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No.46/TU-UMUM/PKM-BJL/2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahmat Dokter Puskesmas Bonjol atas nama saksi korban YOGA PRATAMA yang berdasarkan hasil pemeriksaan : 1. terjadi benturan trauma benda tajam pada kepala, wajah, tangan dan kaki. 2. Luka Lecet di lengan kanan dan luka lecet dibawah lutut kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum, setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penganiayaan yang terjadi terhadap saksi korban YOGA PRATAMA PGL YOGA terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka keadilan yg gawil dari saksi YOGA PRATAMA PGL YOGA yang melewati Depan Wisata Kuliner Bonjol menggunakan sepeda motor dengan knalpot resing, menimbulkan suara bising ketika melewati tempat tersebut,

- Bahwa Terdakwa yang sekira jarak 50 Meter kemudian merasa tersinggung dengan ulah saksi YOGA PRATAMA PGL YOGA, karena merasa suara Knalpot yang digas-gas tersebut diarahkan kepadanya, yang kemudian Terdakwa langsung saja mengambil sebilah parang dan mendekati saksi dengan jarak sekira 1 M langsung memukul saksi korban beberapa kali dibagian kepala, sampai saksi korban berhasil melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban telah melakukan perdamaian dengan terdakwa dengan terdakwa menanggung pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.46/TU-UMUM/PKM-BJL/2019, bahwa hasil pemeriksaan : 1. terjadi benturan trauma benda tajam pada kepala, wajah, tangan dan kaki. 2. Luka Lecet di lengan kanan dan luka lecet dibawah lutut kiri.

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan ALTERNATIF yaitu melanggar melanggar Pasal **Kesatu** : Pasal 353 ayat (2) KUHPidana atau **Kedua** : pasal 353 ayat (1) KUHPidana atau **Ketiga** : pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternative maka hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Pasal **Kesatu** : Pasal 353 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan.
3. Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
4. Menimbulkan luka berat.

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama RANDA SYAFRIANTO PGL RANDA yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Penganiayaan yang terjadi terhadap saksi korban YOGA PRATAMA PGL YOGA terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 21.55 Wib bertempat di Depan Wisata Kuliner Bonjol yang terletak di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

Bahwa kejadian berawal dari saksi YOGA PRATAMA PGL YOGA yang melewati Depan Wisata Kuliner Bonjol menggunakan sepeda motor dengan knalpot resing, menimbulkan suara bising ketika melewati tempat tersebut,

Bahwa Terdakwa yang sekira jarak 50 Meter kemudian merasa tersinggung dengan ulah saksi YOGA PRATAMA PGL YOGA, karena merasa suara Knalpot yang digas-gas tersebut diarahkan kepadanya, kemudian terdakwa mempersiapkan sebilah parang dan ketika terdakwa melintas kembali Terdakwa yang sudah emosi langsung saja mengambil sebilah parang dan mendekati saksi dengan jarak sekira 1 M langsung memukul saksi korban beberapa kali dibagian kepala, sampai saksi korban berhasil melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.46/TU-UMUM/PKM-BJL/2019, bahwa hasil kesimpulan pemeriksaan : 1. terjadi benturan trauma benda tajam pada kepala, wajah, tangan dan kaki. 2. Luka Lecet di lengan kanan dan luka lecet dibawah lutut kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan melakukan penganiayaan terhadap terdakwa berawal karena adanya suara knalpot sepeda motor yang bising dikendarai oleh korban yang digas-gas saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sehingga terdakwa terpancing emosinya dengan suara sepeda motor tersebut lalu terdakwa mempersiapkan parang yang rencananya terdakwa gunakan untuk menakuti korban. Namun ketika Terdakwa bertemu dengan korban timbul niat terdakwa menyakiti korban sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Menimbulkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Dr. Rahmat dan berdasarkan bukti Visum Et Repertum No.46/TU-UMUM/PKM-BJL/2019 yang dikeluarkan Puskesmas Bonjol, bahwa hasil kesimpulan pemeriksaan terjadi benturan trauma benda tajam pada kepala, wajah, tangan dan kaki. Dan bahwa benar ketika diperlihatkan dipersidangan bahwa luka akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan bagian kepala korban terdapat bekas luka yang permanen dan korban mengalami perubahan bentuk wajah yang tidak normal lagi akibat benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Menimbulkan luka berat" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhinya semua Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan terdakwa dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang bertangkai kayu yang panjang sekira 35 Cm (Tiga Puluh Lima Centimeter).

Halaman 17 dari 19 Put. Perk. No:17/Pid.B/2020/PN.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai baju kaos warna putih merk GIPSON yang ada bercak darah.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pangang warna hitam merk NIKE yang bertuliskan JUST DO IT di bagian depannya yang ada bercak darah

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk kejahatan dan terhadap barang bukti baju dan kaos oleh karena barang bukti tersebut telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu bahwa pidana bukanlah pembalasan/balas dendam, tetapi pidana merupakan upaya untuk memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan pidana ini bertujuan untuk mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lagi dikemudian hari, dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan Terdakwa, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta untuk menciptakan kedamaian, keamanan dan kenyamanan di masyarakat .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa telah berdamai dan terdakwa telah menanggung semua pengobatan korban.

Mengingat Pasal 352 ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RANDA SYAFRIANTO PGL RANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:



putusan. (satu) bilangan genitil terbuat dari besi yang bertangkai kayu yang panjang

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk GIPSON yang ada bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pangang warna hitam merk NIKE yang bertuliskan JUST DO IT di bagian depannya yang ada bercak darah

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh kami Abdul Hasan, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh WALWATRI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh DWI KUSTONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM,

ABDUL HASAN, SH.